



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 5738 TAHUN 2022
TENTANG
TIM EFEKTIF PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program pendidikan profesi guru yang berkualitas dan terstandar secara nasional perlu dibentuk Tim Efektif Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan pada Kementerian Agama;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Efektif Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan pada Kementerian Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Tim Efektif Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan pada Kementerian Agama;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54 Tahun 2022 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 994);
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 141 Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sertifikasi Guru pada Kementerian Agama;
17. Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2018 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan;
18. Keputusan Menteri Agama Nomor 745 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG TIM EFEKTIF PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA.
- KESATU :** Menetapkan Tim Efektif Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan pada Kementerian Agama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Efektif terdiri atas Penanggung Jawab, Pengarah, dan Pelaksana yang berasal dari unsur:
- a. Kementerian Agama;
 - b. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - c. Perguruan Tinggi.
- KETIGA :** Tim Efektif Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan bertugas:
- a. Penanggung Jawab bertugas untuk:
 - 1) melakukan pengawasan dan penjaminan mutu implementasi kebijakan program pendidikan profesi guru Pra Jabatan; dan
 - 2) mengambil keputusan strategis terkait kebijakan program pendidikan profesi guru Pra Jabatan;
 - b. Pengarah bertugas untuk:
 - 1) menyusun pedoman penyelenggaraan program pendidikan profesi guru Pra Jabatan;
 - 2) melakukan pengawasan dan penjaminan mutu penyelenggaraan program pendidikan profesi guru Pra Jabatan;

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam

- 3) memberi arahan kepada panitia pelaksana untuk peningkatan kualitas implementasi program pendidikan profesi guru Pra Jabatan; dan
- 4) melakukan koordinasi dengan unit terkait untuk menjamin mutu dan pengawasan dalam penyelenggaraan program pendidikan profesi guru Pra Jabatan;

c. Pelaksana bertugas untuk:

- 1) menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru Pra Jabatan;
- 2) mengembangkan perangkat program pendidikan profesi guru Pra Jabatan;
- 3) melakukan validasi terhadap peserta program pendidikan profesi guru pada pangkalan data pendidikan tinggi;
- 4) mengolah hasil program pendidikan profesi guru Pra Jabatan;
- 5) mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan profesi guru Pra Jabatan;
- 6) melaporkan hasil pelaksanaan kepada pengarah; dan
- 7) mengumumkan hasil pelaksanaan program pendidikan profesi guru Pra Jabatan.

KEEMPAT : Tugas Tim Efektif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan mulai awal tahun sampai dengan akhir tahun anggaran.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Efektif Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dapat membentuk Panitia Lokal.

KEENAM : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini, dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2022 yang relevan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
 NOMOR 5738 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM EFEKTIF PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN
 PADA KEMENTERIAN AGAMA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EFEKTIF
 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

NO.	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	INSTANSI	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Direktur Jenderal Pendidikan Islam	Kementerian Agama	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	Kementerian Agama	Penanggung Jawab
3.	Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Kementerian Agama	Ketua Pelaksana
4.	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana I
5.	Direktur Pendidikan Agama Islam	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana II
6.	Direktur Pendidikan Agama Kristen	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana III
7.	Direktur Pendidikan Agama Katholik	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana IV
8.	Direktorat Pendidikan Agama Hindu	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana V
9.	Direktorat Pendidikan Agama Budha	Kementerian Agama	Wakil Ketua Pelaksana VI
10.	Mustofa Fahmi	Kementerian Agama	Sekretaris Pelaksana I
11.	M. Munir	Kementerian Agama	Sekretaris Pelaksana II
12.	Muhammad Aziz Hakim	Kementerian Agama	Sekretaris Pelaksana III
13.	Anis Masykhur	Kementerian Agama	Anggota
14.	M. Adib Abdushomad	Kementerian Agama	Anggota
15.	Ruchman Basori	Kementerian Agama	Anggota
16.	Abdullah Faqih	Kementerian Agama	Anggota
17.	Ainurrafiq	Kementerian Agama	Anggota
18.	Imam Syaukani	Kementerian Agama	Anggota
19.	Siskha	Kementerian Agama	Anggota
20.	Ajang Pradita	Kementerian Agama	Anggota
21.	Arif Nugraha Suryadi	Kementerian Agama	Anggota
22.	Rusdi	Kementerian Agama	Anggota
23.	Lukman Nugraha	Kementerian Agama	Anggota
24.	M. Zarkasi	Kementerian Agama	Anggota
25.	Kartika Sari	Kementerian Agama	Anggota
26.	Achmad Zukhruf Alfaruqi	Kementerian Agama	Anggota
27.	Muhammad Luthfi Ubaidillah	Kementerian Agama	Anggota
28.	Aan Hasanah	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Anggota
29.	Sri Sumarni	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Anggota
30.	Sutrisno	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Anggota

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

31.	Giyoto	UIN Raden Mas Said Surakarta	Anggota
32.	Agus Maimun	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Anggota
33.	Abdul Rozak	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Anggota
34.	Jauharoti Alfin	UIN Sunan Ampel Surabaya	Anggota
35.	Suwadi	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Anggota
36.	Asep Nurshobah	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Anggota
37.	Ahmad Afif	UIN Alauddin Makassar	Anggota
38.	Nino Indrianto	UIN K.H Achmad Siddiq Jember	Anggota
39.	Muchamad Fauyan	UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan	Anggota
40.	Fatkhu Yasik	Kementerian Agama	Anggota
41.	M. Syamsul Ma'arif	Kementerian Agama	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

TTD.

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	Sekretaris Direktur Jenderal Pendidikan Islam